

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Hidayati dan Farida (2014) dengan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Sulistiawati dan Budiarta (2013) dengan penelitian berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode proportional sampling. Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Menurut Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) dengan penelitian berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakam, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Menurut Anwar dan Syafiqurrahman (2016) dengan penelitian berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan secara langsung. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Di samping itu, pengetahuan perpajakan

juga mempengaruhi signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) dengan penelitian berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama - sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini dapat menambah kontribusi kepada DJP sebagai metode alternatif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak dan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Menurut penelitian international pertama dilakukan oleh Oladipupo dan Obazee (2016) dengan judul penelitian *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Studi ini menyelidiki dampak pengetahuan dan sanksi pembayar pajak terhadap kepatuhan pajak di antara usaha kecil dan menengah di Nigeria menggunakan desain penelitian survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, sementara sanksi pajak tidak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak daripada sanksi pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan semua yang mungkin untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang hal-hal pajak dan pendidikan pajak harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah setiap saat. Pemilik usaha skala

kecil dan menengah juga harus berusaha memajukan pengetahuan dan kesadaran pajak mereka untuk keuntungan timbal balik dari pemerintah dan pembayar pajak.

Penelitian internasional kedua dilakukan oleh Istiqamah, Herwanti, dan Surasni (2018) dengan judul *The Influence Of Tax Knowledge, Tax Penalties And Internal Control System On Treasurers' Tax Compliance In Bima Municipality, West Nusa Tenggara Province, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa serta menentukan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, denda pajak dan sistem pengendalian internal. Hasilnya mengungkapkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan bendahara. Ini berarti bahwa sanksi pajak yang lebih kuat akan meningkatkan kepatuhan pajak bendahara. Selain itu, penelitian ini juga menampilkan temuan di mana pengetahuan pajak dan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kepatuhan bendahara. Penelitian ini dapat diterapkan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain serta melibatkan sampel penelitian yang lebih besar.

Penelitian internasional terakhir dilakukan oleh Nuridayu, Rosiati, dan Syuhada (2017) dengan judul *Tax Penalties And Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (SMEs) In Malaysia*. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa sistem sanksi pajak di suatu negara memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sesuai dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara sanksi pajak dan perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak khususnya di kalangan UKM, karena mereka lebih rentan terhadap ketidakpatuhan pajak seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh sanksi pajak menurut masing-masing elemen dengan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif di mana survei telah dilakukan pada sampel terpilih Small Medium Enterprise (UKM) di Malaysia.

Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil studi menemukan semua unsur sanksi pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kepatuhan pajak yaitu tingkat dan hukuman, pendidikan dan pengetahuan tentang hukuman pajak serta perilaku psikologis wajib pajak dengan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian ini dengan demikian menggambarkan peran hukuman pajak dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia kepada administrator pajak. Temuan dari penelitian ini juga menyediakan platform untuk IRBM untuk mengevaluasi sistem penalti pajak yang ada di negara tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Edy Suprianto (2011) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Feldman (2013) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang diterapkan secara umum). Tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang WAJIB Anda tahu yaitu:

1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak bersifat MEMAKSA untuk setiap warga negara
3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
4. Pajak berdasarkan Undang-Undang

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Angger dan Fuady (2015, h 32-34) dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Regulerend

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu : Angger dan Fuady (2015, h 41).

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat empat syarat pemungutan pajak menurut Sumarsan (2017, h 7-8). Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya :

- A. Dengan mengatur hak dan kewajiban para Wajib Pajak.
- B. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
- C. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.2.5 Jenis Pemungutan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa menurut golongan, sifat dan lembaga pemungut. Ikatan Akuntansi Indonesia (2015, h 10).

1. Menurut Golongan

- A. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- B. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- A. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- B. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- A. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- B. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai berikut : Angger dan Fuady (2015, h 41).

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2.7 Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan

mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2. Wajib Pajak Badan, yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi:
 - A. Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya.
 - B. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
 - C. Firma,
 - D. Kongsi,
 - E. Koperasi,
 - F. Dana pensiun,
 - G. Persekutuan,
 - H. Perkumpulan,
 - I. Yayasan,
 - J. Organisasi massa,
 - K. Organisasi sosial politik, atau
 - L. Organisasi lainnya,
 - M. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, dapat dikatakan sebagai BUT yang dapat berupa:

- A. Tempat kedudukan manajemen, Cabang perusahaan,
 - B. Kantor perwakilan, Gedung kantor,
 - C. Pabrik, Bengkel,
 - D. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan,
 - E. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan,
 - F. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,
 - G. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
 - H. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
 - I. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak, sementara warisan yang sudah dibagikan, dikecualikan dari objek pajak. Ketentuan yang mengatur warisan sebagai Subjek Pajak diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) angka (2) UU Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan Subjek Pajak. Lebih lanjut lagi, pasal 2 ayat (3) juga menyebutkan bahwa warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak tersebut merupakan Subjek Pajak dalam negeri. Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai

pegecualian warisan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (b) UU Pajak Penghasilan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh: Salah seorang ahli warisnya, Pelaksana wasiatnya, Pihak yang mengurus harta peninggalannya

2.2.8 Konsultan Pajak

Menurut Komara (2014 : 2) menunjukkan bahwa Konsultan Pajak adalah profesi yang menjembatani Wajib Pajak dengan otoritas pajak sehingga sangat ideal untuk men-challenge ketentuan perpajakan yang berlaku, selain sebagai kuasa Wajib Pajak Konsultan Pajak juga memiliki peranan yang ideal sebagai pengawas penerapan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Hal seperti ini sebetulnya adalah kondisi yang positif untuk perbaikan system pemungutan pajak di Indonesia. Menurut PMK 111/PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014, menunjukkan bahwa Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Aliharto (2005 : 4) menunjukan bahwa Konsultan Pajak merupakan salah satu profesi yang tidak asing lagi bagi kalangan dunia usaha dan perorangan yang berkepentingan dengan perpajakan, Konsultan Pajak selain sebagai partners strategis pemerintah dalam mendongkrang penerimaan sekaligus juga menjadi mitra pengemban amanat Wajib Pajak. Konsultan Pajak semakin memegang peran penting dalam upaya membantu Wajib Pajak dalam mengurus perpajakannya. Apakah Konsultan Pajak pada saat ini sudah memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dalam membantu Wajib Pajak, cara pembenahannya kita harus melihat dahulu bahwa Konsultan Pajak itu merupakan suatu profesi, dimana mereka harus mempunyai bukti keahlian yang didasarkan pada pendidikan umum. Menurut Surahmat (2004 : 23) menyatakan bahwa sedikit kerepotan untuk mencari sumber informasi dan mencari solusi

pemecahan masalah atas kewajiban pajaknya sering mewarnai Wajib Pajak disaat-saat harus menyampaikan laporan pajaknya atau Surat Pemberitahuan Pajak demi ketaatan membayar pajak, ini mungkin menjadi motivasi Wajib Pajak selanjutnya untuk mencari ahli pajak sebagai konsultan atau untuk melengkapi Sumber Daya Manusia bidang pajak untuk sebuah perusahaan atau dunia usaha. Sejalan dengan itu, dapat dipahami bahwa tugas dasar Konsultan Pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance).

2.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

2.2.9.1 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan konsekuensi dari sistem Self Assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut, hak Wajib Pajak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan sesuai ketentuan yang berlaku tentu merupakan prioritas dari seluruh hak yang dimiliki Wajib Pajak.

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan

Apabila Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekeliruan dalam pengisiannya, misalnya karena data yang belum dilaporkan atau terdapat kesalahan dalam menghitung, Wajib Pajak

masih diberikan kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP menegaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 6 bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Apabila Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami kelebihan, maka atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali dengan suatu permohonan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 11 UU KUP.

5. Hak mengajukan keberatan

Apabila Wajib Pajak merasa tidak puas atas penetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

6. Hak mengajukan banding

Apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan keputusan atau upaya keberatan yang diajukan ke kantor pajak dan merasa keputusan tersebut tidak memuaskan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Pasal 27 UU KUP.

7. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak

Petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :

- A. SPT, Laporan Keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- B. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.
- C. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- D. Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Apabila pejabat tersebut membocorkan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain, maka Wajib Pajak dapat mengadukan pejabat tersebut karena telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU KUP.

8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Dalam hal-hal tertentu, ada kalanya Wajib Pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya secara sekaligus. Misalnya, Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditasi atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

9. Hak untuk pembebasan pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas

pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. Sari (2013, h 169-173).

2.2.9.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Ketentuan Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara itu, khusus terhadap Wajib Pajak yang harus menjadi pengusaha yang mempunyai kewajiban PPN berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas Negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU KUP.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan, sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU KUP. Sementara itu, pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (3) UU KUP, tentunya wajib menaati ketentuan pemeriksaan pajak. Misalnya, Wajib Pajak wajib memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *With Holding System*.

7. Kewajiban membuat Faktur Pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sari (2013, h 173-175).

2.2.10 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2013:39).

Mintje (2016) pengetahuan adalah segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Terdapat dua factor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Notoadmojo (2011:37):

1. Faktor Internal
 - A. Pendidikan, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan
 - B. Minat, adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.
 - C. Pengalaman, adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Suatu objek psikologis cenderung akan bersikap negative terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat.
 - D. Usia, usia dihitung dari saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan

lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya.

2. Faktor Eksternal

A. Ekonomi, dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi disbanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi kesimpulannya bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

B. Informasi, adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

C. Lingkungan/Kebudayaan, dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.2.11 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009).

Kesadaran Perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tajo dan Sawarjuno dalam Mintje, 2016:1035).

Irianto (2011:41) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Disamping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Meningkatkan citra Good Governance.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.
5. Law enforcement.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan mengertiperihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

2.2.12 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah:

1. Sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.
2. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat. Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu sendiri.

4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi. Merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan (Prasasti, 2017).

1. Sanksi Tidak Mempunyai NPWP

Sanksi tidak mempunyai NPWP diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan atau menyampaikan namun isinya tidak benar Surat Pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara online di Indonesia,

serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Deskriminasi yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diberikan tariff sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Sanksi Pajak Tidak Memiliki NPWP

Pajak Penghasilan	Tarif Sanksi
Pasal 21	20% - lebih tinggi
Pasal 22	100% - lebih tinggi
Pasal 23	100% - lebih tinggi

2. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Sesuai dengan Waktu yang Ditentukan Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu disebutkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2008 pasal 13A bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan

Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar maka diharuskan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang serta sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Kemudian diatur dalam pasal 38 apabila wajib pajak kembali melakukan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

2.2.13 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo dalam buku Perpajakan Indonesia (2013, h 67), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dibagi menjadi 2 jenis kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contoh: menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Contoh: mengisi SPT dengan baik, benar, jujur dan lengkap.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 17 C dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh, yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur menggunakan indikator

(Gustiyan, 2014 h 12), meliputi :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, yaitu berupa kemauan Wajib Pajak untuk mendaftarkan NPWP.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan disuatu perkara (Fikriningrum, 2012: 14). Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang Wajib Pajak dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan

masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang diberikan bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dengan kata lain, semakin baik pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Dianutnya self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Darmayanti dalam Dharma dan Suadarma (2014:343).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati Budhiartha (2013) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:39) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi pajak baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Hutagaol, 2007:8) Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukit tinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi pajak kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.

Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika orang pribadi benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam system perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya system ini diharapkan para Wajib Pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan system ini dapat terwujud keadilan.

Ketidakmauannya Wajib Pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud fisik imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik maka Wajib Pajak mengetahui akan dikenakan sanksi pajak yaitu berupa sanksi administratif jika telat atau tidak membayar pajak, serta membuat Wajib Pajak sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Hipotesis


Menurut Sugiyono (2009: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan jawaban penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Fungsi utama dari hipotesis adalah membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
2. Terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
3. Terdapat pengaruh antara Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

4. Terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang dikemukakan, pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Kesadaran Perpajakan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

—▶ = Pengaruh masing-masing variabel X_1, X_2 dan X_3 terhadap Y

-----▶ = Interaksi variabel X_1, X_2 dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y